



Pengadilan Agama Garut

Jl. Suherman No.39 44151 0262239928

www.pa-garut.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT / Pengadilan Agama Garut

Pelayanan e-court , e-litigasi , dan Gugatan Mandiri (Sesuai dengan Jenis Perkara yang di daftarkan)

No. SK :

Persyaratan

1. Memiliki Akun Terdaftar (Kuasa Hukum)
2. Akun Pengguna Lainnya (Principal)
3. Akun e-litigasi
4. Surat Gugatan / Permohonan
5. Fotocopy KTP Penggugat/Pemohon
6. Buku Nikah Asli
7. Kutipan Akta Nikah yang dilegalisir oleh kantor Pos Cabang Garut Kota
8. Surat Izin dari BKD/Atasan/ Kesatuan bagi PNS Anggota TNI dan POLRI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Agama Garut

Jl. Suherman No.39 44151 0262239928

www.pa-garut.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT / Pengadilan Agama Garut

1. 1. Penggugat/pemohon yang memiliki akun mendaftarkan gugatan/permohonan secara elektronik melalui sistem ecourt ke pengadilan agama Bandung 2. Penggugat/Pemohon dipanggil secara elektronik dan Tergugat dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syariah untuk menghadiri persidangan Tahapan persidangan : a. Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989); b. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi PERMA No. 1 Tahun 2016); c. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg), Jawab menjawab, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (ecourt) sedangkan pembuktian didalam persidangan; Putusan pengadilan agama atas Gugatan sebagai berikut a. Gugatan dikabulkan. Apabila Tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syariah tersebut; b. Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syariah tersebut; c. Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan gugatan baru. Salinan putusan akan diunggah kedalam sistem informasi pengadilan dalam bentuk pdf dan panitera pengadilan agama Bandung menandatangani salinan secara elektronik dan para pihak dapat mengunduh salinan putusan/penetapan melalui aplikasi ecourt, dan memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Waktu Penyelesaian



Pengadilan Agama Garut

Jl. Suherman No.39 44151 0262239928

www.pa-garut.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT / Pengadilan Agama Garut

0

1. Penggugat/ Pemohon mengajukan gugatan secara elektronik melalui aplikasi ecourt ,
2. Penaksiran biaya perkara secara otomatis dalam sistem dan dibayar melalui Bank,
3. verifikasi pendaftaran perkara, pemberian nomor perkara dan pengimputan dalam register melauai aplikasi SIPP Penunjukan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti, Penetapan hari sidang (angka 1,2,dan 3 satu hari),
- 4, Penggugat dipanggil secara elektronik melalui ecourt dan Tergugat dipanggil untuk menghadiri sidang, sekurang-kurangnya 3 hari kerja sebelum sidang dilaksanakan,
5. Pada saat persidangan, diupayakan perdamaian dan dilanjutkan dengan mediasi jika penggugat dan tergugat hadir. apabila mediasi tidak berhasil persidangan dilanjutkan dengan tapat pemeriksaan pokok perkara secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan 6.Setelah putusan dijatuhkan dan berkekuatan hukum, Penggugat dan Tergugat dapat mengunduh Salinan Putusan secara langsung, atau melalui kuasa dengan syarat ada surat kuasanya khusus untuk pengambilan Akta Cerai tersebut

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan SK Panjar Biaya Perkara Nomor : 301/KPA.W10-A17/HK.2.6/III/2024

Produk Pelayanan

1. Putusan/ Akta cerai

Pengaduan Layanan



Pengadilan Agama Garut

Jl. Suherman No.39 44151 0262239928

www.pa-garut.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT / Pengadilan Agama Garut

Pengaduan melalui Meja Informasi dan Pengaduan pada Layanan PTSP Pengadilan Agama Garut

Layanan Informasi dan Pengaduan juga Tersedia melalui Layanan QRS (Quick response Service) melalui
Whatsapp dengan nomor 085179883964